



**Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga:
Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan**
<https://e-journal.unair.ac.id/JPERPUS>

LIBRARY ORGANIZATION ISSUES IN THE DIGITAL ERA (CASE STUDY: COPYRIGHT AND PLAGIARISM IN THE LIBRARY ENVIRONMENT)

ISU-ISU ORGANISASI PERPUSTAKAAN DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN)

Nurjannah Saputri

Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program Pascasarjana
Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Case Study
Studi Kasus

ABSTRACT

This article describes the issues that occur in library organizations in the digital era. One of them is about plagiarism and copyright. Both are interrelated as a result of technological developments in this digital era. The purpose of this article is to provide an overview to the reader about one of the issues that occur in library organizations and what steps should be taken to avoid this issue. The research method used is literature study, the data obtained from books and journals related to the problems discussed in this article. The focus of this article is on plagiarism and copyright in the library environment. What is the role of libraries in dealing with plagiarism and copyright issues. From this study, the results obtained are that it is known that along with the times, some human activities can be carried out online using information technology networks. The positive impact of this is that information technology is used to disseminate and can easily obtain information instantly, and make it easier to do tasks. However, the negative side is that there is plagiarism against the work of someone who violates the copyright of the work. Based on the results of a literature study of an article, it is known that not a few people commit plagiarism. So, from this research, it can be concluded that one of the most basic preventions to eliminate the negative side is honesty with oneself, and in writing scientific papers, clear sources must be included in order to avoid plagiarism of the paper. In addition, technological advances have created software that can minimize writers from plagiarizing written works.

INFO ARTICLE

Received: February 2022
Accepted: April 2022
Published: Juni 2022

Correspondence:
Nurjannah Saputri
Email:nurjannahsaputri05@gmail.com

Keywords:
Organizational issues, plagiarism, copyright



ABSTRAK

Artikel ini memaparkan tentang isu – isu yang terjadi dalam organisasi perpustakaan di era digital. Salah satunya mengenai plagiarisme dan hak cipta. Keduanya saling berkaitan sebagai dampak dari perkembangan teknologi di era digital ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai salah satu isu yang terjadi di dalam organisasi perpustakaan serta langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari isu tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah studi pustaka, yang datanya diperoleh dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Fokus artikel ini yaitu mengenai plagiarisme dan hak cipta di lingkungan perpustakaan. Bagaimana peran perpustakaan dalam menghadapi permasalahan tentang plagiarisme dan hak cipta. Dari penelitian ini, hasil yang didapat ialah diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, sebagian aktivitas manusia bisa dilakukan melalui online menggunakan jaringan teknologi informasi. Dampak positif dari hal tersebut ialah teknologi informasi digunakan untuk menyebarkan dan dapat dengan mudah memperoleh informasi secara instan, serta mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas. Namun, sisi negatifnya ialah adanya plagiarisme terhadap karya seseorang yang melanggar hak cipta dari karya tersebut. Berdasarkan hasil studi pustaka dari suatu artikel, diketahui bahwa tidak sedikit orang-orang yang melakukan plagiarisme. Maka, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu pencegahan yang paling mendasar untuk menghilangkan sisi negatif itu ialah kejujuran terhadap diri sendiri, dan dalam penulisan karya ilmiah harus disertakan sumber yang jelas agar terhindar dari plagiarisme karya tulis. Selain itu, kemajuan teknologi telah menciptakan software yang bisa meminimalisir penulis dalam melakukan plagiarisme terhadap karya tulis.

Kata Kunci:

Isu Organisasi,
Plagiarisme, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini meningkat pesat seiring dengan perubahan zaman. Pengaruh teknologi yang mencakup beberapa aspek dalam kehidupan. Penemuan terbaru dalam dunia teknologi membawa sisi positif maupun sisi negatif di masyarakat. Masyarakat yang merasakan perubahan sangat antusias dalam penerimaannya. Teknologi menjangkau tidak hanya di kalangan masyarakat elite saja, akan tetapi juga menjangkau masyarakat menengah kebawah. Hal ini juga diiringi dengan adanya internet yang sampai saat ini telah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dimana pun mereka tinggal. Meskipun ada beberapa daerah yang sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

Internet merupakan salah satu faktor yang secara signifikan turut andil dalam perubahan teknologi. Era digital telah berdampak pada munculnya berbagai organisasi yang memanfaatkan teknologi

informasi sebagai temu kembali informasi. Salah satu organisasi yang cukup akrab di tengah masyarakat yaitu perpustakaan. Di era digital, perpustakaan memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin dengan cara mengembangkan koleksi cetak ke non cetak (digital) yang dimiliki untuk dinikmati oleh pengguna secara *online*. Pengembangan yang dimaksud ialah mendirikan perpustakaan digital sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada khalayak umum. Khalayak umum dapat menikmati perpustakaan digital hanya dengan menggunakan internet untuk dapat mengakses secara bebas atau terbatas sesuai dengan peraturan masing-masing perpustakaan. Perpustakaan digital mengunggah koleksi yang dimiliki untuk dapat diakses dengan mudah oleh pemustaka atau pengguna.

Kehadiran internet menjadi salah satu faktor pendorong terbesar dalam masyarakat untuk mendapatkan informasi digital. Jangkauan internet yang luas dapat dinikmati oleh siapa saja, baik dari kalangan pelajar,

mahasiswa, dan orang dewasa serta lansia. Kemudahan dalam memperoleh informasi menjadikan internet sebagai primadona yang sulit untuk ditinggalkan. Informasi yang diperoleh dari internet tidak serta merta adanya, dikarenakan sumber yang dicantumkan tidak sesuai dengan aslinya. Sumber informasi sangat penting untuk diketahui keabsahannya, karena untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Sumber yang dikutip harus jelas untuk menghindari plagiarisme. Hasil dari plagiarisme juga mengacu pada hak cipta yang dimiliki oleh pencipta aslinya. Hak cipta ini yang menandai kepemilikan atas dasar pemikiran seseorang yang dituangkan dalam sebuah karya untuk dinikmati para pembaca.

Mengenai plagiarisme dan hak cipta menjadi isu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu pendorong eksisnya suatu organisasi. Seperti halnya perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan jangkauan maupun koleksi yang dimiliki agar bisa di akses melalui *online*. Perpustakaan menyediakan layanan *online* seperti *repository*, dan *digital library* yang memudahkan pengguna dapat mengakses koleksi yang dimiliki perpustakaan, akan tetapi beberapa perpustakaan menerapkan layanan *online* terbatas. Jadi hanya anggota yang dapat menikmati fasilitas *online* yang disediakan oleh perpustakaan. Seperti layanan *online* di perpustakaan perguruan tinggi diperuntukkan bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.

Penulisan karya tulis ilmiah terkadang tidak terlepas dari plagiarisme. Seharusnya dalam penulisan karya tulis ilmiah jika kita mengutip informasi dari karya tulis ilmiah milik orang lain seharusnya kita mencantumkan bibliografi dari karya tulis ilmiah tersebut agar terhindar dari plagiarisme. Setiap artikel, buku

dan karya tulis ilmiah lainnya memiliki hak cipta penulis. Goldstein sepakat mengenai pemikiran Martial yang mengemukakan plagiat merupakan karangan yang mengutarakan karya orang lain sebagai hasil pemikirannya (Goldstein, 2011). Dalam hal ini perpustakaan sebagai organisasi yang memberikan layanan temu kembali informasi harus bisa menjadi sarana untuk memberikan informasi yang lengkap beserta data penulis yang asli agar terhindar dari penulis yang sering melakukan kegiatan plagiarisme. Oleh karena itu, karena adanya permasalahan di atas, pada artikel ini penulis ingin membahas tentang "*Isu-Isu Organisasi Perpustakaan di Era Digital (Studi Kasus : Hak Cipta dan Plagiarisme di Lingkungan Perpustakaan)*"

TINJUAN PUSTAKA

A. Plagiarisme

1. Pengertian Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan yang melanggar dan menjadi permasalahan yang kompleks di ranah ilmu pengetahuan. Definisi plagiarisme menurut KBBI (2008) terbagi menjadi 2, yaitu dari segi nomina yang berarti penjiplakan yang melanggar hak cipta, sedangkan dari segi norma berarti mengambil tulisan orang lain dan berpura-pura itu esai mereka sendiri. Individu yang melakukan plagiat disebut plagiator. Menurut Brotowidjoyo, plagiarisme adalah pembajakan atas fakta, pemaparan atas pernyataan orang lain dan kalimat yang ilegal (Brotowidjoyo, 1993). Terdapat pendapat lagi yang menyatakan bahwa plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau penyitaan, publikasi, pernyataan atau penegasan adalah milikmu, suatu pikiran, gagasan, tulisan atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain (Knock & Davidson, 2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta. Maka kegiatan

plagiarisme atau yang lebih dikenal dengan plagiarisme harus dihindari.

Menurut William dalam bukunya yang berjudul *Plagiarism* menerangkan definisi plagiarisme sebagai berikut: (a) Mengambil dan meminjam atau mencuri karya tulis dan menyajikannya sebagai milik Anda sendiri, (b) Menuangkan ide atau pemikiran orang lain ke dalam kalimat sendiri dan menyajikannya sebagai milik sendiri, (c) Memakai rasa, kalimat dari orang lain atau paragraf tanpa mencantumkan sumbernya, (d) Mempresentasikan fakta atau statistik tanpa menyitir sumber yang dipakai. Menurut Williams (2008) Tindakan plagiarisme dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan, kesempatan, teknologi, nilai etika, kompetisi, dan ketiadaan aturan dan sanksi. Sulistyaningsih (2017) mengatakan bahwa Masyarakat yang tidak mengetahui mengenai plagiarisme dapat dengan mudah mengambil pemikiran dari penulis tanpa menyebutkan sumber atau asal usul tulisan yang diambil. Tindakan ini juga melanggar hak cipta atas kepemilikan pemikiran karya penulis. Tindakan ini juga melanggar hak cipta atas legalitas penulis.

Pengertian plagiarisme menurut Reitz, dalam *Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS)*:(Reitz, 1996)

From the Latin plagiarus, meaning "kidnapper." Copying or closely imitating the work of another writer, composer, etc., without permission and with the intention of passing the results off as original work. In publishing, copyright law makes literary theft a criminal offense. At most colleges and universities, plagiarism is considered a moral and ethical issue, and instructors impose penalties on students who engage in it. Plagiarism can be avoided by expressing a thought, idea, or concept in one's own words. When it is necessary to paraphrase closely, the source should be documented in a footnote or endnote, in the same manner as a direct quotation.

Plagiarisme adalah masalah yang melampaui pelanggaran hak cipta atau properti. Dari sudut pembaca, plagiarisme juga merupakan perlakuan menyontek dan memunculkan salah paham tentang keaslian penulis yang sebenarnya. Mahasiswa atau peneliti dapat membuat karya baru yang timbul dari pengembangan ide orang lain. Namun, menggunakan ide orang lain tanpa informasi yang jelas akan menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan dari pengembangan ide orang lain adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

2. Alasan melakukan plagiarisme

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Janice Sundar, mengutip pendapat Gomes tentang beberapa alasan mengapa siswa melakukan penjiplakan:

- a. Mereka merasa tertekan dalam belajar demi kesuksesan,
- b. Mereka melihat bahwa siswa lain melakukannya juga, terutama ketika guru tidak melarang,
- c. Mereka melihat bahwa masyarakat makin tidak ada kepedulian terhadap etika,
- d. Mereka menganggap bahwa orang tidak akan dirugikan atas tindakan tersebut,
- e. Mereka tergoda untuk melakukannya karena kemudahan teknologi.

Hal terpenting pada dasarnya adalah kurangnya pemahaman siswa tentang plagiarisme dan cara mengutip yang benar. Kebanyakan dari mereka, selain potongan dan pelipis, hanya mengganti kata-kata dalam kalimat yang dikutip. Ini dilakukan tanpa memberikan "kredit" apa pun kepada penulis (Tupan et al, 2009)

3. Jenis plagiarisme

Permasalahan mengenai plagiarisme menurut Sulisty Basuki terbagi menjadi beberapa tipe, meliputi: word to word plagiarism, plagiarism of source, plagiarism of authorship dan self plagiarism (Soelistyo, 2011). Word to word plagiarism atau

plagiarisme kata demi kata yaitu menggunakan kata-kata penulis tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian, plagiarism of source atau plagiarisme atas sumber yaitu menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Plagiarism of authorship atau plagiarisme kepengarangan yaitu mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Dan, self plagiarism yaitu pemakaian lagi atau daur ulang karya sendiri.

Survey yang dilakukan oleh, IThenticate mendapatkan 10 macam plagiarisme, mulai dari yang jarang hingga yang umum (normal) dan ringan hingga berat (mayor). 10 macam plagiarisme yang oleh IThenticate meliputi: (IThenticate, n.d.)

- a. *Secondary Source*. Jenis plagiarisme ini mungkin ketika peneliti menggunakan sumber sekunder (misalnya tinjauan pustaka): peneliti hanya mencantumkan kutipan sumber primer yang disebutkan dalam sumber sekunder yang mereka baca dan tidak memberikan pengetahuan (dengan mengutip) dari sumber sekunder yang telah mereka baca.
- b. *Invalid Source*. Jenis plagiarisme ini ada jika peneliti menunjukkan informasi yang tidak benar atau tentang sumber referensi yang mereka gunakan.
- c. *Duplication*. Plagiarisme ini ada jika peneliti memakai karya akademis mereka sebelumnya tanpa memberikan indikasi bahwa itu adalah penelitian sebelumnya.
- d. *Paraphrasing*. Jenis plagiarisme ini terdiri dari pengambilan teks dari referensi dan selanjutnya memparafrasekannya tanpa mengutip sumbernya, seolah-olah teks itu asli.
- e. *Repetitive Research*. Jenis ini jika peneliti memakai metode serta data yang sama untuk penelitian baru tanpa menuliskan metode tersebut sudah dipakai dalam penelitian terdahulu.
- f. *Replication*. Plagiarisme ada jika naskah dikirimkan ke berbagai saluran publikasi (jurnal, konferensi, dan lain lain).
- g. *Misleading Attribution*. yakni salah atau tidak tepatnya menyebutkan pihak-pihak yang bersangkutan yang berpartisipasi dalam penelitian (naskah). Juga, membuat daftar bagian yang tidak berkontribusi pada investigasi adalah jenis plagiarisme ini.
- h. *Unethical Collaboration*. Plagiarisme jenis ini ada jika orang-orang yang bekerja sama melanggar perjanjian kerjasama dan etika.
- i. *Verbatim Plagiarism*. adalah tindakan menyalin kata-kata (verbatim) dari hasil pemikiran atau karya orang lain tanpa melampirkan kutipan atau referensi.
- j. *Complete Plagiarism*. Palagiat total.

4. Pencegahan Plagiarisme

Mengembangkan literasi informasi bagi civitas akademika adalah suatu jalan untuk meminimalkan plagiarisme. Materi untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi meliputi keterampilan lain seperti keterampilan riset online, menulis akademik, keterampilan berpikir kritis, dan lain-lain. Pelatihan keterampilan penelitian online bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan civitas akademika untuk mengidentifikasi sumber utama referensi penelitian yang sangat banyak serta bisa diakses secara online. Setelah kemampuan untuk mengakses sumber utama referensi penelitian telah dikembangkan, ada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan menggunakan referensi penelitian itu secara benar dan baik melalui pelatihan keterampilan menulis akademik. Keterampilan menulis akademis berkembang dengan baik bila didukung oleh salah satu dari keterampilan berpikir kritis ini. Mengembangkan kebijakan untuk mempromosikan pentingnya kejujuran akademik dan etika penelitian dan integritas juga merupakan langkah strategis dalam mencegah plagiarisme (Harliansyah, 2017).

Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi menetapkan bahwa ini adalah poin penting untuk digunakan sebagai referensi ketika mengembangkan kebijakan pencegahan plagiarisme. Salah satu poin penting adalah cara mempublikasikan artikel ilmiah secara terbuka (open access)

sehingga mudah diakses melalui infrastruktur yang diberikan. Karya akademik yang diatur dan dirahasiakan akan membuat orang yang menjiplaknya lebih nyaman karena akan sulit untuk diungkapkan ke publik. Selain mewajibkan akses terbuka, Permendiknas ini juga menjabarkan beberapa sanksi yang dianggap sebagai langkah pencegahan plagiarisme. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17, 2010) Pencegahan plagiarisme idealnya merupakan program yang terintegrasi dengan program lain yang lebih makroskopis, strategis, dan mengaitkan berbagai pihak. universitas, departemen, perguruan tinggi, perpustakaan dan lain-lain (Harliansyah, 2017).

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif, atau hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta, untuk mengatur penggunaan suatu ciptaan atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan, serta hak untuk menikmati ciptaan tersebut secara sah. Hak cipta pada saat yang sama juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan, dan mencegah penggunaan yang tidak sah, dari suatu ciptaan. Hak eksklusif dalam hak cipta mempunyai nilai ekonomis, sehingga mempunyai masa berlaku yang terbatas (Haris et al, 2008)

Pengertian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memuat pengertian hak cipta: "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta apabila hak itu timbul berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa pembatasan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (Indonesia, 2014).

Menurut Hariyani (2010) Pada dasarnya, hak cipta mencakup hak milik tidak berwujud, karena mencakup gagasan, pemikiran, dan konsepsi seseorang yang dituangkan dalam cetakan karya kreatif seperti

buku akademik, esai sastra dan karya seni. Selain itu, ada beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu: Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).

- a. Hak cipta itu sendiri (secara otomatis) muncul.
- b. Hak cipta adalah hak yang diakui secara hukum yang harus dibedakan dari kepemilikan yang sebenarnya atas suatu ciptaan.
- c. Hak cipta bukanlah hak mutlak

Menurut Sitorus (2015) Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, maka hak cipta meliputi beberapa unsur yaitu:

- a. Hak eksklusif
Pencipta memiliki hak untuk memegang atau mempromosikan ciptaan, dan tidak ada orang lain yang memiliki hak itu kecuali dengan izin dari Pencipta.
- b. Pencipta
Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan karya kreatif berdasarkan imajinasi mereka.
- c. Penerima hak
Orang/badan hukum yang menerima sesuatu dari Pencipta di bawah perjanjian adalah penerima.
- d. Mengumumkan
Menerbitkan atau menyebarkan ciptaan supaya orang lain bisa mendengarnya dan mengetahuinya.
- e. Memperbanyak
Tambahkan jumlah ciptaan atau karya dalam bentuk yang sama.
- f. Penciptaan, desain, atau hasil yang dibuat oleh seorang desainer telah dirancang dengan cara khusus.
- g. Memberi izin
Pencipta dapat mengizinkan orang lain atau penerbit untuk menerbitkan hasil penciptaan mereka, ketika Pencipta telah mengizinkan orang tersebut atau penerbit untuk menerbitkan hasil penciptaan mereka.

2. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta adalah hak hukum yang unik yang terpisah dari hak harta intelektual lainnya. Ini karena hak cipta bukan hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti paten yang memungkinkan hak monopoli untuk penemuan. Hak cipta adalah hak yang lebih fokus untuk mencegah orang lain dari melakukannya. Hak cipta adalah atribut dari Pencipta. Hak cipta dibagi menjadi dua kategori: hak yang dapat dipindahkan dan hak yang tidak dapat dipindahkan. Sebagai contoh, hak yang bisa ditransfer atau yang dapat dialihkan, yakni:

- a. Meningkatkan penciptaan hal-hal baru.
- b. Memberitahu hasil penemuan.
- c. Mengartikan hasil penemuan.
- d. Broadcasting termasuk broadcasting di radio dan televisi, dan segala bentuk komunikasi publik lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

- a. Menuntut bahwa hasil penciptaan dilanggar.
- b. Memiliki hak untuk membuat perubahan, dan lain-lain.

Hak-hak ini lebih dikenal sebagai hak-hak yang dapat dipindahkan dan hak-hak yang tidak dapat dipindahkan, sekarang disebut hak-hak moral (Hutagalung, 2012) Sebuah karya kreatif harus memiliki bentuk tertentu dan harus autentik sebagai satu ciptaan, yang berarti bahwa karya itu harus selesai dan dapat dilihat, didengar, atau dibaca (Soetiharto, 2001). Sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat hasil karya tidak dilindungi: a. Hasil dari pekerjaan yang belum diciptakan secara nyata; b. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, deteksi atau data, bahkan jika ditemukan, diungkapkan, dijelaskan atau dikombinasikan dalam penemuan; dan c. Alat, objek atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis, atau bentuk

yang dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Selanjutnya pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan (Indonesia, 2014).

Hak yang melekat pada artis tersebut selain copyright, juga neighboring right. Hak yang tergolong menyalin adalah hak untuk rakaman audio, sementara hak tetangga adalah hak atas apa yang ia tampilkan. Hak untuk gambar seseorang mungkin ada, seperti dalam film atau fotografi. Hak cipta dari acara dalam bentuk Videoklip dilindungi oleh hak tetangga. Perlindungan hukum harus diberikan kepada mereka yang berhubungan, untuk merangsang kreativitas dan juga untuk memberikan pengakuan kepada jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalty (Saidin, 2007).

3. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Proses mendaftarkan hak cipta diajukan sebagai berikut: surat dua rangkap, tertulis dalam kertas polio ganda dengan bahasa Indonesia, diserahkan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI. Surat permohonan termasuk:

- a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Pertama kali diumumkan sebagai tanggal dan tempat ciptaan;
- f. Dibuat rangkap tiga untuk untaian ciptaan.

Terkadang nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, yang dapat terjadi ketika penciptaan disampaikan kepada pihak lain, seperti penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau produser untuk

merekam lagu atau musik atau bahkan produk film. Pihak lain dapat bergantung pada Pencipta hak cipta untuk transfer atau transfer hak cipta. Kedua orang harus memberikan nama dan informasi kewarganegaraan mereka dalam surat permohonan (Saidin, 2007).

Surat permohonan registrasi Ciptaan hanya bisa diajukan buat satu Ciptaan saja, yang bermakna bahwa tidak bisa diusulkan beragam Ciptaan pada satu surat permohonan. Surat permohonan tadi ditandatangani sang pemohon atau pemohon- pemohon pada hal Penciptanya lebih berdasarkan satu orang atau sang kuasanya yang spesifik dikuasakan buat mengajukan permohonan tadi disertai model Ciptaan atau penggantinya serta bukti tertulis yang memberitahukan mengenai kewarganegaraannya. (Saidin, 2007) Surat permohonan perindikasi terima yang berisi nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta, nama kuasa, jenis serta judul Ciptaan, tanggal serta jam surat permohonan diterima, berfungsi menjadi bukti penyerahan permohonan registrasi Ciptaan. Jika surat permohonan registrasi Ciptaan mencakup persyaratan yang ditetapkan maka Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Kehakiman secara tertulis menginformasikan pada pemohon supaya mencukupi persyaratan yang diberikan. Jika permohonan pada rentang 3 bulan semenjak lepas pengiriman pemberitahuan tadi ternyata pemohon tidak mencukupi persyaratan yang sudah diberikan tadi, maka permohonannya dinyatakan batal demi hukum. Artinya apabila pemohon hendak meneruskan permohonannya balik, dia harus mengulangi balik persyaratan yang ditentukan (Saidin, 2007).

Permohonan registrasi Ciptaan yg sudah mencukupi syarat itu maka akan dicek oleh Direktorat Jenderal HKI apakah pemohon sah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan yg diajukan. Diulang lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, namun inspeksi secara administratif saja, contohnya terdapat pernyataan Pencipta yg mengatakan Ciptaan

itu merupakan sah output Ciptaannya. Hasil inspeksi tadi lalu diberitahukan pada Menteri Kehakiman supaya memberi keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diinformasikan pada Pemohon sang Direktur Jenderal HKI. Surat permohonan registrasi Ciptaan yg sudah mencukupi syarat Ciptaan yang diajukan pendaftarannya, diregistrasikan sang Direktorat Hak Cipta pada daftar generik Ciptaan mengeluarkan surat registrasi Ciptaan dua rangkap. Dua lembar surat registrasi Ciptaan tadi ditandatangani sang Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang diberi amanah, menjadi bukti registrasi, sedangkan dua lembar surat registrasi Ciptaan tadi yang disertai surat permohonan registrasi Ciptaan dikirim pada pemohon serta lembar pertama disimpan dalam Kantor Direktorat Jenderal HKI. Kemudian, Hak Cipta yang sudah diregistrasikan tadi diberitahukan pada Berita Resmi Ciptaan Dirjen HKI yang mengabarkan mengenai (Saidin, 2007).

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul Ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian Ciptaan; Nomor pendaftaran;
- f. Tanggal pendaftaran;
- g. Peminjaman hak, perubahan nama, penghapusan pembatalan;
- h. Lain-lain yang dianggap perlu.

4. Perlindungan Karya melalui Hak Cipta

Pada Undang-undang hak cipta ini pula dicantumkan tentang bermacam karya yang dijaga hak ciptanya. Karya itu adalah karya yang didapatkan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Dibawah ini ialah bermacam karya yang dijaga hak ciptanya oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 mengenai Hak Cipta antara lain:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang

- diterbitkan, dan seluruh output karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis (alat peraga yang dibentuk demi kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan, lagu atau musik atau tanpa teks;
 - c. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, & pantomim;
 - d. Seni rupa pada segala bentuk misalnya seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan
 - e. Arsitektur
 - f. Peta
 - g. Seni batik
 - h. Fotografi
 - i. Sinematografi
 - j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Setidaknya pada karya cipta itu terdapat dua hak untuk pengarang atau pencipta. Hak itu merupakan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah yang dipunyai pengarang atau pencipta untuk bisa merasakan keuntungan secara ekonomi yang didapat dalam setiap pendayagunaan hasil ciptaannya. Dan untuk hak moral adalah hak menjaga integritas karya ciptaannya dari setia intervensi pihak lain yang bisa merusak kreativitas pengarang atau pencipta (Sitorus, 2015).

C. Plagiarisme dan Hak Cipta di Lingkungan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk memperoleh sumber informasi yang di dalamnya terdapat kumpulan, pengelolaan dan penyajian berbagai bahan pustaka cetak maupun non cetak agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung (pemustaka). Menurut Sulistyio Basuki, perpustakaan merupakan suatu ruang, elemen sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang dipakai sebagai tempat penyimpanan buku serta terbitan lain yang umumnya disimpan berdasarkan susunan eksklusif supaya bisa dimanfaatkan pembaca, bukan buat dijual

(Sulistyio Basuki, 1991). Adanya perpustakaan diharapkan dapat memenuhi kepuasan bagi pemustaka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Kotler & Susanto, 1999). Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, pihak perpustakaan melakukan kegiatan pengembangan bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan pemustakanya. Perpustakaan menjadi fasilitator keterangan atau info yang mendahulukan rasa puas pemustaka diharapkan bisa menaruh keterangan secera cepat dan meluas, termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Lantaran perpustakaan perguruan tinggi menjadi pintu primer menerima asal berita atau info bagi pengguna misalnya mahasiswa, dosen, peneliti bahkan pengelola.

Pelanggaran yang dibahas dalam artikel ini ialah mengenai plagiarisme kaitannya dengan hak cipta sebuah karya yang menjadi permasalahan kompleks saat ini. Arah dari plagiarisme dan hak cipta yaitu pada pengutipan buku, pembajakan buku, lantaran bentuk pelanggaran hak cipta yang tak jarang ditemukan yakni karya orang lain yang dibajak misalnya buku menjadi penyedia ilmu pengetahuan yang menjadi bagian memperbanyak suatu ciptaan. Pembajakan yang termasuk pelanggaran sering ditemui dilingkungan akademis misalnya mahasiswa, dosen bahkan peneliti. Tupan menyampaikan, pengandaan karya cetak adalah suatu tindakan yang melanggar hak cipta dan seakan-akan tidak bisa ditanggulangi meskipun pelanggaran itu bisa dipandang dan dijumpai dalam keseharian kehidupan (Tupan., et al, 2009). Dalam permasalahan plagiarisme kaitannya dengan hak cipta, peran pustakawan sebagai salah satu komponen diorganisasi perpustakaan, sangat penting untuk mencegah atau meminimalisir permasalahan tersebut.

Pustakawan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa pustakawan merupakan seorang yang mempunyai kompetensi yang

didapat dengan pendidikan atau training kepustakawanan dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sementara itu, Ikatan Pustakawan Indonesia mengatakan pustakawan merupakan orang yang mengasah dan menjalankan aktivitas perpustakaan pada upaya pemberian, pelayanan jasa pada masyarakat yang sinkron dengan misi yang dibawa sang badan induknya dari ilmu perpustakaan, dokumentasi dan keterangan yang diduplikasinya melalui pendidikan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya sangat terlihat bahwa pendidikan adalah bekal pertama pustakawan untuk menjalankan tugas, meskipun seseorang telah usang bekerja pada perpustakaan namun tidak memiliki pendidikan pustakawan maka beliau tidak bisa diklaim menjadi seorang pustakawan.

D. Pencegahan Plagiasi dan Hak cipta

Menurut Sulistyanyingsih (2017) Pencegahan plagiarisme menjadi permasalahan yang kompleks terjadi dikalangan masyarakat akademis khususnya. Adapun hal yang harus dilakukan untuk mencegah plagiarisme yaitu:

1. Kejujuran dalam diri sebagai penulis,
 2. Dapat mengakui terhadap karya orang lain,
 3. Meningkatkan peran pendidik untuk mencegah plagiarisme,
 4. Meningkatkan kiprah pemeriksa karya tulis ilmiah untuk mencegah plagiarisme,
 5. Meluaskan berita hasil penelitian dan karya tulis lainnya melalui publikasi pada jurnal ataupun buletin ilmiah,
 6. Memberikan hukuman yang kentara serta tegas pada pelaku plagiarism,
 7. Menggunakan software anti plagiarism.
- Untuk mendukung pencegahan plagiarisme, terdapat beberapa software aplikasi yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan suatu karya ilmiah, antara lain:

a. *Wcopyfind*

Aplikasi ini mencari kecenderungan kata/frase suatu artikel menggunakan database yang terdapat pada

komputer, tanpa membandingkan langsung lewat internet dan bisa dioperasikan melalui system operasi windows dan linux.

b. *Turnitin*

Bisa menunjang 30 bahasa dan sudah digunakan lebih kurang pada 106 negara. Berdasarkan info, fitur ini bisa menurunkan plagiasi sampai 80%.

b. *Viper Aplikasi*

Ini bisa memeriksa teks online/database sendiri menggunakan sistem operasi windows.

c. *Article Checker*

Aplikasi ini menggunakan mesin searching google dan yahoo, yakni dengan menginput teks yang akan diperiksa dan salah satu mesin pencari akan mencari kesamaan naskah yang telah ditentukan.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa sebenarnya tanggung jawab terhadap karya plagiat ada dalam tangan penerbit. Tetapi, untuk pengelola berita, pustakawan tidak boleh berpangku tangan apabila menemukan hal itu. Maka dari itu, saat mendapatkan karya plagiat, pustakawan bisa menjalankan prosedur berikut: (Perpustakaan Nasional RI, 2012) (1) Menginformasikan pada penerbit yang bersangkutan serta membuat laporan bahwa buku hasil terbitannya adalah karya hasil plagiat. Pada keadaan ini, penerbitlah yang menindaklanjuti perkara tadi bersama penulis buku. Apabila terbitan tadi adalah institutional repository suatu forum pendidikan, maka perpustakaan bisa menghubungi institusi terkait. Hal ini disebabkan perkara karya plagiat akan memiliki kaitan dengan perkara gelar akademik dan kode etik akademik institusi pendidikan yang bersangkutan.; (2) Temuan tadi dilaporkan pada Depkumham yang menjadi forum yang berwenang terhadap perkara hak cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah studi pustaka, yang datanya diperoleh dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Fokus artikel ini yaitu mengenai plagiarisme dan hak cipta di lingkungan perpustakaan. Bagaimana peran perpustakaan dalam menghadapi permasalahan tentang plagiarisme dan hak cipta.

PEMBAHASAN

Dari penelitian ini, hasil yang didapat ialah diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, sebagian aktivitas manusia bisa dilakukan secara online dengan memakai jaringan teknologi informasi. Dampak positif dari hal tersebut ialah teknologi informasi digunakan untuk menyebarkan dan dapat dengan mudah memperoleh informasi secara instan, serta mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas. Namun, sisi negatifnya ialah adanya plagiarisme terhadap karya seseorang yang melanggar hak cipta dari karya tersebut. Karya-karya yang baik dan bagus yang bisa dijadikan sebagai referensi dan menulis karya lainnya dapat dengan mudah ditemukan dalam suatu wadah yang biasa kita sebut dengan perpustakaan. Orang-orang bisa dengan mudah mencari referensi dari dalam karya-karya yang ada di perpustakaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian melalui metode studi pustaka ini banyak ditemukan orang-orang yang mengambil informasi dari referensi yang didapat tanpa memparafrase kalimat-kalimat dari karya tersebut. Hal tersebut tentunya bukan perbuatan yang baik karena hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai karya hasil plagiat yang melanggar hak cipta penulisnya. Selain itu, juga didapatkan fakta bahwa arah dari plagiarisme dan hak cipta yaitu pada pengutipan buku dan pembajakan buku, lantaran bentuk pelanggaran hak cipta yang tak jarang ditemukan yakni karya orang lain yang dibajak misalnya buku menjadi penyedia ilmu pengetahuan yang menjadi bagian

memperbanyak suatu ciptaan. (Tupan et al, 2009)

Berdasarkan hasil studi pustaka dari suatu artikel hasil penelitian oleh Hasan, T. dkk. (2021) yang menganalisis tingkat plagiarisme manuskrip hasil penelitian mahasiswa dengan menggunakan software turnitin di perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat similarity index paling rendah sebesar 26%, dan paling tinggi sebesar 69%. Dari 57 sampel data yang dianalisis hanya 3 naskah atau 5,26% yang hasil tingkat similarity index kurang dari 30%. Artinya, hanya ada 3 naskah manuskrip yang dapat dinyatakan tingkat plagiarisme berkategori ringan. Sebaliknya, terdapat 54 naskah atau sebesar 97,74% tingkat similarity index berada diantara 30% -70%. Artinya terdapat 54 naskah yang dinyatakan tingkat plagiarisme berkategori sedang (Hasan et al., 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa tidak sedikit orang-orang yang melakukan plagiarisme.

Selain itu, dalam permasalahan plagiarisme kaitannya dengan hak cipta, peran pustakawan sebagai salah satu komponen di organisasi perpustakaan, sangat penting untuk mencegah atau meminimalisir permasalahan tersebut. Pustakawan perlu ikut serta dalam menangkal adanya plagiarisme. Salah satu upaya yang bisa dijalankan yakni memberikan pelajaran pada pemustaka mengenai bagaimana cara mengutip goresan pena secara sah. Dari penelusuran penulis terhadap perpustakaan digital perguruan tinggi yang terdapat di Yogyakarta, tidak satupun dicantumkan cara untuk mengutip dokumen digital yang mereka sebar. Ini membuat pengunjung mempunyai teknik yang tidak sama untuk membuat kutipan dokumen digital yang sudah ada. Maka dari itu, sebaiknya apabila dalam tiap metadata ataupun dokumen digital disertakan cara untuk membuat kutipan yg sah atas dokumen digital tadi. (Perpustakaan Nasional RI, 2012) Lain dari itu, pustakawan

harus bisa mengajarkan prosedur pengutipan pada proses pendidikan pemakai. Selama ini, pendidikan pemakai lebih menekankan cara mencari keterangan di perpustakaan. Oleh sebab itu, pemustaka menjadi bingung tentang bagaimana menyikapi keterangan yang sudah dilakukan oleh mereka. Maka dari itu, pustakawan harus memberi pelajaran bagaimana prosedur menciptakan suatu karangan dengan baik serta prosedur untuk menciptakan kutipan pada suatu karangan.

KESIMPULAN

Perpustakaan merupakan wadah bagi para akademisi dalam memperoleh informasi yang kredibel. Seiring dengan perkembangan zaman hingga menuju zaman era digital, dimana sebagian aktivitas manusia bisa dilakukan dengan online dengan memakai jaringan teknologi informasi. Dampak positif maupun negatif dari perkembangan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maupun organisasi-organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai komponennya. Dalam organisasi, teknologi informasi digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai organisasinya tersebut. Sedangkan dalam masyarakat, mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi secara instan. Kemudian, di lingkungan akademik memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas. Sisi negatif perkembangan teknologi informasi di lingkungan akademik ialah adanya plagiarisme terhadap karya seseorang yang melanggar hak cipta dari karya tersebut. Permasalahan tentang plagiarisme dengan hak cipta memang tidak dapat secara instan dihilangkan dari dunia akademik. Beberapa cara telah dipaparkan dalam artikel ini untuk membantu mengurangi resiko plagiarisme terhadap karya orang lain yang melanggar hak cipta.

Salah satu pencegahan yang paling mendasar ialah kejujuran terhadap diri sendiri, karena dengan jujur terlebih dahulu terhadap

diri sendiri memberikan efek kesadaran bahwa karya yang ingin kita kutip merupakan milik orang lain. Maka harus disertakan sumber yang jelas agar terhindar dari plagiarisme karya tulis. Perkembangan teknologi juga memberikan solusi untuk mencegah plagiarisme yaitu dengan adanya software yang diciptakan berbayar maupun gratis. Adanya software tentu sedikit memudahkan bagi penulis dalam melakukan plagiarisme terhadap karya tulis. Plagiarisme sangat mewabah seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih. Setiap karya tulis ilmiah memiliki hak cipta dari penulisnya, hak cipta merupakan jenis hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotowidjoyo, M. (1993). *Zoologi Dasar*. Erlangga.
- Goldstein, P. (2011). *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok, Terjemahan Masri Mais, Sebagaimana Dikutip Belinda Dalam Disertasi Tahun 2010 Tentang Perlindungan Karya Arsitektur Dalam Buku Hery Soelistyo, "PLAGIARISME : Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. PT. Kanisius.
- Haris Munandar ; Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk Beluknya* . (D. P. . Purba (ed.)). Erlangga.
- Harliansyah, F. (2017). Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya. *Libria*, 9(1), 103–114.

- Hasan, T., Rekhman, & Asmawati. (2021). Tingkat, Analisis Manuskrip, Plagiarisme Penelitian, Hasil Dengan, Mahasiswa Riau, Keperawatan Universitas. *Jurnal Gema Pustakawan*, 9(1), 52–68.
- Heidi Williams. (2008). *Plagiarism*. Greenhaven Press.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 1.
- Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur mengurus HAKI yang benar* (Cet.1). Pustaka Yustisia.
- IThenticate. (n.d.). *Types of Plagiarism Infographic*. Retrieved July 15, 2022, from <https://www.ithenticate.com/resources/infographics/types-of-plagiarism-research>
- Knock, N., & Davidson, R. (2003). Dealing with Plagiarism in the Information System Research Community : A Look at Factors Drive Plagiarism and Ways to Address Them, *MIS Quarterly*. *Mis Quarterly*, 27(4), 511-532 (22 pages).
- Kotler, P., & Susanto, A. . (1999). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi [Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia concerning Prevention and Overcoming of Plagiarism in. In *Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia* (pp. 1–9). <http://idr.uin-antasari.ac.id/479/1/Permendiknas-no.-17-tahun-2010-tentang-Pencegahan-Plagiat.pdf>
- Perpustakaan Nasional RI. (2012). *Isu-Isu Strategi Pembangunan Perpustakaan Digital*. Vol.14 No. <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8210>
- Reitz, J. M. (1996). *Online Dictionary for Library and Information Science*. Libraries Unlimited.
- Saidin, O. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (revisi). Raja Grafindo Persada.
- Sitorus, A. U. (2015). HAK CIPTA DAN PERPUSTAKAAN. *Iqra*, 09(02), 252–267.
- Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran hak cipta dan etika* (1st ed.). KANISIUS.
- Soetiharto, N. A. (2001). *Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Sopha Maru Hutagalung. (2012). *Hak cipta: Kedudukan dan peranannya dalam pembangunan* (Cet.1). Sinar Grafika.
- Sulistyaningsih, L. (2017). Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Dan Solusinya. *Jurnal Pustaka Ilmiah UNS*, 3(1).
- Sulistyo Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tupan, Rochani Nani Rahayu; Rahartri Rahartri; Mardiana Mardiana. (2009). Pemahaman Pemustaka Pdi-Lipi Tentang Hak Cipta. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 30(2), 124–138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v30i2.58>